



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi dan usulan dari masyarakat, kalangan dunia usaha serta jajaran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di Daerah perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Balangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil *reses* DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan serta prioritas pembangunan Daerah.

- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2025; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2025.

Pasal 4

Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan RKA-PD Tahun Anggaran 2025 dengan DPRD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala Perangkat Daerah wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil *reses* yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;

- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyesuaian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2025 serta bahan arahan penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RKPD

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Juli 2024



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020